

ANALISIS METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT MASJID ISTIQLAL DESA IBUL III KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR

Yusida Fitriyati

Ifrohati *

***Abstract:** The second pillar of Islam is prayer, one of the legitimate requirements of prayer is facing the Qibla direction. For people in Mecca and surrounding areas, such orders do not become a problem because they can easily carry out these orders, but for people who are far from Mecca the problems arise naturally. Qibla direction which deviates only a few degrees, it will result in significantly deviating from the direction of the Qibla which should be right towards Mecca (Ka'bah) to the other direction which is not Mecca (Ka'bah). This certainly will reduce the stability in carrying out worship, especially the belief in the validity or failure of the prayers done. Our preliminary observations regarding the direction of Qibla at the Istiqlal Mosque in Ibul Besar III Village. The transmission of this ilir ilir experienced a degree of deviation when tested with Ordinary Compass, therefore the researchers were interested in examining how the Qibla Direction Determination at Istiqlal Mosque Ibul Besar III Village, Pemulutan District , Ogan Ilir Regency? what is the accuracy of the mosque direction of Masjid Istiqlal in Ibul Besar III Village, Pemulutan District, Ogan Ilir District.*

Kata Kunci: *qiblat, Masjid, dan Ogan Ilir.*

Kata Kunci: Penentuan, Arah Kiblat, Masjid

Shalat sering disebut sebagai tiangnya Islam, dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pertama kali yang akan dihisab di hari pembalasan nanti adalah ibadah shalat. Perintah shalat memang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dengan bahasa penegasan yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut wajib. Akan tetapi Al-Quran tidak menjelaskan sama sekali perihal syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ketentuan-ketentuan mengenai shalat kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam shalat yang beliau dirikan (M. Nashiruddin Albani, 2003: 148-203).

Menghadap kiblat dalam sholat merupakan syarat sahnya sholat (Ibn Rusyd, 2005: 92), sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Bagi orang-orang berada di Mekah dan sekitarnya suruhan yang demikian ini tidak menjadi suatu permasalahan karena dengan mudah mereka dapat melaksanakan perintah tersebut, namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekah tentu timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya (Muhyidin Khazin, 2004 Cet. 3: 47).

Persoalan di atas yakni ketika keharusan menghadap ke arah Ka'bah ini dialami oleh orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara pasti ataupun orang-orang yang posisinya jauh dari bangunan Ka'bah. Tidak

*Alamat Koresponden penulis melalui Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

jarang polemik ini membesar dan menjadi pertentangan yang menimbulkan “ketegangan teologis” (Susiknan Azhari, 2004: 44)

Arah kiblat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam, hal ini terkait dengan ibadah kaum muslim yakni shalat. Secara spiritual, ka'bah juga dianggap sebagai simbol persatuan umat muslim seluruh dunia (Raana Baakhari, dkk. 2010: 163). Seperti yang tercermin pada pelaksanaan ibadah haji, dimana berbondong-bondong umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan tawāf pada Bulan Haji. Arah kiblat yang melenceng tentu akan mengurangi kemantapan dalam melaksanakan ibadah, utamanya adalah keyakinan akan sah atau tidaknya salat yang dikerjakan. Permasalahan kiblat di atas, menunjukkan sudah seharusnya perhitungan arah kiblat dari tempat yang jauh dari bangunan ka'bah diformulasikan untuk semaksimal dan seakurat mungkin mendekati arah yang seharusnya. Mengapa demikian, karena ketika dalam perhitungan arah kiblat terdapat penyimpangan beberapa derajat saja, maka akan berakibat melencengnya arah kiblat dari yang seharusnya tepat menuju Mekah (Ka'bah) menjadi ke arah lain yang bukan Mekah (Ka'bah).

Inisiatif untuk melakukan pengecekan arah kiblat yang tepat akan sulit terwujud jika mengandalkan pemikiran masyarakat setempat. Karena selain keterbatasan keilmuan yang dimiliki, masyarakat selalu menerima apapun keputusan pemuka agama atau tokoh masyarakat yang ada. Sehingga jika tokoh atau pemuka tersebut tidak mempermasalahkan arah kiblat yang ada, maka masyarakat pun akan diam saja. Masalah tentang kiblat menjadi masalah menarik untuk diteliti karena Kiblat adalah syarat sah sholat, dan Kiblat merupakan permasalahan yang besar akan tetapi dianggap sepele oleh masyarakat dan masalah ini biasanya terjadi pada setiap masjid yang ada diberbagai tempat. Seperti halnya yang terjadi di Masjid Istiqlal Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dalam observasi awal peneliti dengan menggunakan kompas biasa, masjid ini melenceng dari Ka'bah (Abservasi dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017 jam 12.00 WIB dengan menggunakan Kompas Biasa) Untuk itulah penelitian mengenai penentuan arah kiblat ini masih penting untuk dilakukan.

Pengertian Arah Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab, yakni *qiblat* yang merupakan bentuk dari derivasi (*masdar*) dari kata *qabila*, yang berarti acuan untuk menghadap. Sehingga kata *qiblah* sendiri artinya hadapan, yaitu sesuatu dimana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam Syari'at Islam, istilah *qiblah* ini kemudian digunakan secara khusus untuk sesuatu yang dihadapi orang-orang Islam ketika mengerjakan shalat. Secara istilah, Kiblat dapat diartikan sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut (Murtadho, 2004: 125).

Dalam sejarah agama samawi, ada dua tempat suci yang pernah ditetapkan sebagai kiblat dalam shalat, yaitu Baitul Maqdis (*Bait al-Muqaddas*) di Palestina dan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Sampai sekarang, Baitul Maqdis masih menjadi kiblatnya kaum Yahudi. Nabi Muhammad Saw, sendiri pernah menghadap kiblat Baitul Maqdis ini ketika beliau masih di Mekah dan Madinah sampai 16 bulan

(atau 17 bulan). Setelah itu, kemudian turun wahyu mengenai Kiblat ke Ka'bah Masjidil Haram, dan Kiblat inilah yang diinginkan oleh Nabi Saw.

Arah Kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya shalat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Kiblat berasal dari kata *istaqbala* yang semakna dengan *wajaha*, yang berarti menghadap. Kata *qiblah* berarti hadapan memiliki maksud suatu tempat di mana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam kamus lain *qiblah* diartikan pula arah yang dalam bahasa Arab sering disebut *jihah* atau *syathrah*, Kiblat merupakan masalah penentu arah menuju ke Ka'bah (*Baitullah*), yang berada di kota Makkah. Sehingga untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran.

Ilmu Falak yang kita kenal selama ini merupakan Ilmu Pengetahuan Eksak yang objeknya berkaitan dengan bumi, bulan, matahari dan benda-benda langit lainnya, karena Ilmu Falak merupakan perpaduan antara Matematika dan Fisika. Objek kajian Ilmu Falak tersebut diatas sama dengan Ilmu Astronomi, pengertian semacam ini tumbuh pada masa kejayaan Islam (Nur Hidayatullah Al-Banjary, 2013 cet. 1: 1).

Sekarang ini, ada dikotomi antara Ilmu Falak dan Ilmu Astronomi. Ilmu Astronomi kajiannya begitu luas meliputi Astrofisik, Astrometrik, Kosmogoni, Kosmografi, Astromekanik, dan lain sebagainya. Cabang kajian seperti ini termasuk dalam kategori *Theoretical Astronomy* atau Ilmu Falak Imy (Ahmad Izzudin, 2006: 2). Sementara Ilmu Falak Objek kajiannya menjadi lebih sempit, hanya terkait dengan ibadah-ibadah tertentu dalam agama Islam. Yaitu untuk menghitung awal masuk shalat, menghitung Azimuth Kiblat atau Rashdul Kiblat, menghitung awal bulan hijriyah, dan menghitung kapan terjadinya gerhana. Empat objek kajian Ilmu Falak termasuk dalam kategori *Practical Astronomy / Observational Astronomy* (Ahmad Izzudin, 2006: 3) atau Ilmu Falak Amaly dan dikaji lebih mendalam dan lebih spesifik lagi oleh ulama dan cendikiawan muslim saat ini. Walhasil, tidak semua ahli astronomi mengetahui apa yang diketahui Ahli Falak (Nur Hidayatullah Al-Banjary, 2013 cet. 1: 2).

Kata "Ilmu Falak" berasal dari dua kata, Ilmu dan Falak. Kata Ilmu berarti pengetahuan dan Falak berarti orbit bintang. Dengan demikian Ilmu Falak dapat didefinisikan sebagai Ilmu yang membahas tentang orbit (lintasan atau tempat beredar) bintang. Di dalam Al-Qur'an, perkataan Falak digunakan sebanyak dua kali, yaitu dalam surah Yasin ayat 40 dan Al-Anbiya ayat 33 (Slamet Hambali, 2011 cet. 1: 1).

Jika diamati secara spesifik memang tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara Astronomi dan Ilmu Falak. Dari sisi ruang lingkup bahasannya, Astronomi mengkaji seluruh benda-benda langit, baik matahari, planet, satelit, bintang, galaxy, nebula, dan lainnya. Sedangkan Ilmu Falak ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada matahari, bumi dan bulan. Itupun hanya pada posisinya saja sebagai dari akibat pergerakannya. Hal ini disebabkan karena perintah-perintah ibadah tidak bisa lepas dari waktu. Sementara waktu itu sendiri perpedoman pada peredaran benda-benda langit, (terutama matahari, bumi dan bulan). Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan ibadah melibatkan benda langit dan semua itu berhubungan dengan posisi. Dengan demikian, mempelajari Ilmu Falak sangatlah penting, sebab untuk kepentingan praktik ibadah dalam menentukan arah kiblat.

Namun perlu diketahui bahwa ilmu hisab hanya memberikan hasil perhitungan terkait dengan persoalan waktu dan posisi saja, tapi tidak dapat mengatakan secara rinci seperti kedudukan nilai (bulan) pada posisi tertentu pasti atau mustahil dapat terlihat. Maka dengan mempelajari Ilmu Falak setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan: *pertama*, yaitu ilmu hisab dan ilmu rukyat, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan: *kedua*, hisab harus dibuktikan dilapangan yaitu dengan rukyat secara langsung (Slamet Hambali, 2011: 2-3).

Dari segi bahasa (etimologi) kata falak bersal dari bahasa Arab yang berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. Al-Qur'an dua kali mengukuhkan kata dengan itu (Al-Qur'an Al-Anbiya (21) : 33 dan juga Al-Qur'an Yasin (36) : 40).

Secara garis besar, Ilmu Falak dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu Falak Ilmy (*Theoretical Astronomy*) dan Ilmu Falak 'Amaliy (*Practical Astronomy*). Ilmu Falak Ilmy atau Nazariy ialah Ilmu Falak dalam arti Astronomi umum seperti yang telah dikemukakan definisinya di muka. Sementara Ilmu Falak 'Amaliy adalah Ilmu Falak seperti yang dikenal masyarakat umum di Negeri ini sebagai ilmu hisab, yaitu ilmu yang memanfaatkan hasil-hasil penyelidikan tentang pola gerakan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari untuk kepentingan praktis, seperti untuk menghitung tibanya waktu-waktu shalat, saat kemunculan Hilal untuk acuan penentu awal bulan kamariah, sudut arah kiblat, dan sebagainya (Abd. Salam Nawawi, 2016 cet. 1: 3).

Dasar Hukum Arah Kiblat

Dalil-Dalil Al-Qur'an

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap arah kiblat, antara lain yaitu:

a. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu mengadiah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Inji) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Alla sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 144)

b. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 150 :

وَمَنْ حِينَ خُرُوجِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمِمْ عَلَىكُمْ وَأَنَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"Dan darimana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah: 150)

Dalil-Dalil Hadits

Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Yang membicarakan tentang kiblat memang cukup banyak jumlahnya. Hadits-hadits tersebut antara lain:

a. Hadits Riwayat Turmuzi.

“Arah mana saja antara timur dan barat adalah kiblat “(HR. Turmuzi).

Hadis pertama ditunjukkan kepada warga Kota Madinah dan sekitarnya. Kawasan ini secara geografis berada di sebelah utara Ka’bah. Dengan demikian, pengertian antara arah timur dan arah barat dalam hadis tersebut kemudian ditafsirkan sebagai arah yang berada di tengah-tengah timur dan barat sehingga bermakna arah selatan. Ilmu falak kontemporer memperlihatkan bahwa arah ke Ka’bah dari Madinah berada pada azimuth 175° dengan ihtiyathul qiblat $+ 7^{\circ} 38'$. Arah selatan (yakni azimuth 180°) memang berada di rentang tersebut sehingga menjadi bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad saw. Tersebut.

Sementara sabda Nabi Muhammad saw berikutnya berlatar berlakang peristiwa pemberontakan di Yaman, yang dipimpin Aswad Al-Insa, yang meletus beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad saw. Aswad Al-Isad adalah tokoh pertama di Jazirah Arabia yang mengaku sebagai nabi. Pada puncaknya, nabi palsu ini tidak hanya menanamkan pengaruhnya pada suku-suku Arabia di Yaman, tetapi juga menuntut penyerahan kekuasaan di Yaman sembari diam-diam menyusun kekuatan bersenjata. Tatkala tuntutan ditampik, kota San’a dikepung dan pada puncaknya pemimpin Islam setempat terbunuh dan kekuatan Islam pun tercerai-berai. Guna memulihkan keadaan di selatan sekaligus mematahkan gerakan Aswad Al-Isad, Nabi Muhammad saw memerintahkan Wabir bin Yuhannas al-Khuza’i r.a berangkat ke Yaman guna menyatukan kembali sisa-sisa kekuatan Islam, sekaligus membimbing kembali masyarakat setempat.

b. Hadits Riwayat Thabrani

“Ajaklah mereka beriman. Jika mereka menaatimu tentang hal itu maka aturlah mengenai shalat. Jika mereka menaatimu mengenai hal itu, bangunlah masjid di taman Badzan, yang disitu ditemukan sebuah batu asli Gamdan dan arahkan ke sebuah gunung bernama Dayn.” (HR Thabrani)”.

Sabda kedua ini secara spesifik menyebutkan bahwa arah kiblat di San’a adalah sama dengan arah ke Gunung Dayn. Gunung Dayn merupakan kerucut tertinggi dari sebuah kompleks gunung berapi yang terbentang di area sangat luas sehingga dinamakan lapangan vulkanik (*volcanic field*) Harrat Arhab. Harrat Arhab merupakan deposit endapan lava basalt yang mencakup area seluas 1.500 km persegi, yang terdiri dari sejumlah kerucut tinggi berlapis (stratovulkan) dan 60 kerucut rendah dari debu (scoria), yang seluruhnya terkonsentrasi pada pola lurus berarah Utara Barat Laut. Lapangan vulkanik ini diduga masih aktif, dengan letusan terakhir terjadi kira-kira pada abad ke-6 TU dengan melelehkan lava sejauh 9 km. puncak gunung Dayn memiliki koordinat $15^{\circ} 36'$ LU $44^{\circ} 02'$ BT dengan ketinggian 2.990 m dari permukaan laut atau 400 m di atas dataran kota San’a.

Lokasi taman Badzan, tempat batu Gamdan berada kini, telah bersalin rupa menjadi Masjid Jami’ al-Kabir, yang memiliki koordinat $15^{\circ} 21'$ LU $44^{\circ} 13'$ BT dan berada di kawasan kota lama San’a. ilmu falak kontemporer memperlihatkan arah ke Ka’bah di lokasi ini adalah azimuth 326° dengan *ihtiyathul qiblat* $\pm 3^{\circ} 09'$ dan jarak ke Ka’bah 320 km sehingga

arah kiblatnya berada di antara rentang azimuth $322^{\circ} 51'$ hingga $329^{\circ} 09'$. Sementara arah pandang dari lokasi ini ke puncak Gunung Dayn adalah pada azimuth $324^{\circ} 47'$ dengan jarak ke Gunung Dayn 34 km. dengan demikian, arah pandang ke Gunung Dayn dari taman Badzan memang berada dalam rentang arah kiblat setempat. Pengujian berbasis citra satelit pun menyimpulkan kebenaran sabda Nabi Muhammad saw tersebut.

Dua sabda Nabi Muhammad saw tersebut memiliki satu benang merah yang sama, yakni arah kiblat bagi sebuah lokasi adalah khas sehingga tidak bisa diterapkan bagi lokasi lain yang berbeda. Arah kiblat bagi Madinah adalah khas untuk kota Madinah dengan kelonggaran tertentu yang dibatasi oleh *ihthyathul qiblat-nya*. Demikian pula arah kiblat bagi san'a, dengan kelonggaran yang dibatasi oleh *ihthyathul qiblatnya* yang khas. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa arah kiblat memang harus diusahakan untuk diperoleh hingga tingkat ketelitian yang paling baik sesuai dengan batasan nilai *ihthyathul qiblat*.

c. Hadits riwayat Muslim :

“Ber cerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dan Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti sekelompok Nabi, yakni ke arah kiblat”. (HR. Muslim)

d. Hadits riwayat Bukhari

Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw, Bersabda: “menghadaplah ke arah kiblat lalu takbir”. (HR. Bukhari)

“Ber cerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata: Ketika Rasulullah Saw shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardhu beliau turun kemudian menghadap kiblat”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas dapat diketahui bahwa:

Pertama, menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat.

Kedua, apabila seseorang hendak melakukan shalat ketika di atas kendaraan, maka diwajibkan baginya untuk menghadap kiblat sepenuhnya (mulai takbiratul ihram sampai dengan salam) ketika melaksanakan shalat fardhu, akan tetapi dalam melaksanakan shalat sunnah hanya diwajibkan ketika melakukan takbiratul ihram saja.

Metode Penentuan Arah Ka'bah

Metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan alat yang digunakan. Mulai dari alat sederhana seperti tongkat, kompas, hingga alat-alat modern yang memiliki tingkat keakuratan cukup tinggi seperti

theodolite. Bahkan kini terdapat software khusus yang dengan mudah dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat. Selain itu juga terdapat beberapa website yang dapat diakses kapan saja.

Secara umum cara penentuan arah kiblat yang biasa digunakan menggunakan acuan perhitungan sudut dan acuan bayangan. Kedua acuan ini kemudian diterapkan pada berbagai alat atau media untuk menentukan arah kiblat seperti theodolite menggunakan acuan perhitungan sudut (*azimuth*) dalam metode kerjanya.

Dari uraian di atas cara untuk menentukan arah kiblat dapat ditentukan dengan dua macam yaitu (Departemen Agama RI, 1984: 21-23):

1. Melalui arah Utara Geografis (True North)
 - a. Menghitung arah (Azimuth) kiblat dari lokasi
 - b. Menentukan arah utara geografis dengan bantuan kompas, tongkat istawa' atau dengan theodolite.
 - c. Mengukur arah (Azimuth) kiblat berdasarkan arah geografis yang dimaksud pada huruf (b), dengan menggunakan busur derajat, rubu', segitiga siku-siku atau theodolite
2. Melalui bayang-bayang ke Ka'bah
 - a. Menghitung arah (Azimuth) kiblat dari lokasi
 - b. Menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda tegak lurus mengarah persis ke Ka'bah
 - c. Mengamati bayang-bayang benda tegak lurus saat seperti dimaksud huruf (b) lalu melukiskannya sebagai arah kiblat

Azimuth kiblat adalah busur lingkaran horisan atau ufuk dihitung dari titik utara ke timur sampai dengan titik kiblat atau lebih ringkasnya arah (garis) terdekat yang menunjukkan ke Kiblat. Azimuth kiblat, disebut juga dengan teori sudut (Slamet Hambali, 2011: 182-183).

Untuk mengaplikasikan perhitungan azimuth kiblat, maka diperlukan alat untuk mengetahui utara sejati (*true north*) terlebih dahulu. Utara sejati dapat diketahui dengan bantuan tongkat yang cara kerjanya mengacu pada pergerakan matahari. Dapat juga menggunakan theodolite dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Untuk menghitung arah (Azimuth) kiblat dari lokasi tempat tinggal seseorang ke Kota Makkah (Ka'bah), karena arah diukur sepanjang horizon.

Untuk mengukur Azimuth kiblat dapat menggunakan rumus sederhana sebagai berikut Slamet Hambali, 2011: 22):

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan b} \sin a}{\text{Cos a} - \text{Cotan C}}$$

Keterangan:

B = arah kiblat

a = 90° - lintang tempat (p)

b = 90° - lintang Ka'bah

C = Bujur Tempat (λ)

Untuk mengaplikasikan perhitungan azimuth kiblat, maka diperlukan alat untuk mengetahui utara sejati (*true north*) terlebih dahulu. Utara sejati dapat diketahui dengan bantuan tongkat yang cara kerjanya mengacu pada pergerakan matahari. Dapat juga menggunakan theodolite dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Setelah perhitungan arah kiblat dengan menggunakan rumus *spherical trigonometric* diperoleh maka pada tahap kedua, yakni pengukuran arah

kiblat dilapangan. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan beberapa peralatan seperti kompas, tripod, benang putih besar, paku, martil, lakban, gunting, dan lembar berita acara.

Sedangkan langkah-langkah pengukurannya adalah sebagai berikut: *Pertama:* memasang tripod dan kompasnya dilokasi yang tepat, seperti di depan masjid dengan posisi tepat juga antara perkiraan arah kiblat dan pintu masuk masjid sebagai jalan masuk benang arah kiblat. *Kedua:* memasang bantul tripod kompas dan menandai titik sentralnya dengan menancapkan paku. *Ketiga:* memasang tali putih pada paku yang sudah ditancapkan pada titik sentral kompas, kemudian ditarik masuk ke dalam bangunan masjid. *Keempat:* melakukan pengaturan/seting kompas. *Kelima:* bidk arah kiblat sesuai dengan hasil perhitungan rumus pada tahap pertama, dan tandai pada lantai masjid. *Keenam:* tali putih diluruskan dengan tanda arah kiblat kemudian di isolasi. *Ketujuh:* tandai arah kiblat dengan lakban. Pengukuran telah selesai, jika akan membuat shaf, maka tinggal membuat garis yang memotong garis arah kiblat dengan membentuk sudut siku-siku 90°

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menentukan arah kiblat dengan metode bayang-bayang matahari yaitu (Departemen Agama, 1985: 27-30):

- a. Menghitung arah kiblat suatu tempat (rumus hisab arah kiblat)
- b. Menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda (tegak) mengerah persis ke Ka'bah dengan langkah-langkah berikut:
 - Menyiakan data, data yang diperlukan ialah lintang tempat (φ), bujur tempat (λ), deklinasi matahari (δ), meridian pass ($MP = 12-e$) dan arah kiblat (A)
 - Menentukan rumus, yang digunakan adalah:
 - $\cos (c - p) \cotan a \text{ dan } b \cos p$
 - $\cotan p = \cos b \text{ dan } A$
 - mencari nilai sisi a, b , dan sudut A :
 - $a = 90^\circ - (\delta)$
 - $b = 90^\circ - (\varphi)$
 - mencari nilai p , dengan rumus [$\cotan p = \cos b \tan A$]
 - mencari nilai $(c-p)$ dengan rumus [$\cos (s - p) = \cotan a \tan b \cos p$]
 - mencari nilai C , dengan rumus [$C = p + (c-p)$]
 - mencari saat bayang-bayang tepat mengarah kiblat dengan rumus, [$MP + C + Kwd$]
- c. Mengamati bayang-bayang benda tegak pada saat seperti dimaksud point (b).

Kemudian mengabadikan/mendokumentasikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat.

Adapun langkah-langkah menentukan arah kiblat dengan berbagai alat bantu selengkapnya sebagai berikut (Mutoha Arkanuddin, 2009: 2):

a. Menggunakan kompas

Cara menentukan arah kiblat dengan kompas adalah sebagai berikut: a) letakkan kompas di atas tanah atau pasa bidang datar dan diamkan sampai jarum petunjuk menunjukkan arah utara magnetic. b) tarik sebuah garis utara-selatan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pasa kompas, garis itu merupakan salah utara-selatan. c) setelah itu buat garis yang tegak lurus memotong garis utara-selatan tadi, garis ini

menunjukkan arah barat-timur. d) perhatikan koreksi magnetik pada daerah/tempat pengukuran, jika deklinasi magnetik di barat maka ditambah. e) setelah arah barat diketahui, buatlah garis sesuai dengan perhitungan arah kiblat (azimuth kiblat) yang telah dikoreksi dengan deklinasi magnetic (Susiknan Azhari, 2001).

b. Menggunakan Tongkat

langkah ini merupakan langkah yang paling praktis, dan menghasilkan arah utara yang tidak diragukan keakuratannya. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut: a) tancapkan tongkat pada permukaan datar sehingga tongkat tersebut tegak lurus dengan permukaan yang datar tersebut. b) buatlah lingkaran di sekitar tongkat tersebut dengan titik pusat berada pangkal pusat (misal A). c) amati bayang-bayang ujung tongkat ketika ujung bayang-bayang tongkat tersebut mulai masuk ke dalam lingkaran. d) tandai bayangan ujung tongkat ketika menyentuh lingkaran (misal B), perhatikan juga ketika ujung bayangan tongkat mulai keluar dari dalam lingkaran. Tandai ujung bayang-bayang tongkat ketika menyentuh garis lingkaran tersebut (misal C). e) setelah diperoleh titik B dan C, tariklah garis lurus antara B dan C. Maka, garis BC itulah yang menunjukkan arah barat-timur. f) buatlah garis yang tegak lurus dengan garis BC (90°). Maka garis itulah yang menunjukkan arah utara-selatan sejati. g) setelah mengetahui arah mata angin, tariklah sudut sesuai dengan data azimuth kiblat yang telah dihitung sebelumnya. Maka itulah arah kiblat (Mutoha Arkanuddin, 2009: 27).

c. Menggunakan Theodolite

Theodolite merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tinggi azimuth benda langit, menentukan alat koordinat horizon dan sudut vertikal, theodolite juga dapat dipergunakan untuk mengukur jarak dan membuat garis lurus antar tempat (Slamet Hambali, 2011: 207-208).

Penggunaan theodolite ini merupakan cara yang lebih teliti untuk menentukan arah kiblat. Theodolite adalah alat ukur semacam teropong yang dilengkapi dengan lensa, angka-angka yang menunjukkan arah (azimuth) dan keringgian dalam derajat dan water-pass. Untuk menentukan lintang dan bujur tempat dengan theodolite, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Slamet Hambali, 2011: 62-63):

1. Pasanglah theodolite pada tripod (tiang), dengan benar dan dengan memperhatikan keseimbangan water-pass, agar tegak lurus dengan titik pusat bumi. Juga perlu diperhatikan bahwa pemasangan ini harus dilakukan di tempat yang datar dan dapat langsung terkena sinar matahari.
2. Pasang benang dengan pemberat (*syaqu*) di bawah theodolite tersebut.
3. Cocokkan jam yang akan digunakan dengan jam radio yang akan dikontrol oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan, dan GPS.
4. Ketahui lintang dan bujur tempat yang akan diukur dengan GPS/alat lain.
5. Menghitung sudut arah kiblat di tempat tersebut.
6. Bidik matahari (sinar yang paling terang tertangkap lensa) dengan theodolite dalam posisi aktif (on).
7. Kunci theodolite agar kedudukannya tidak berubah, tekan tombol preset dan catat jam pembidik tersebut.

8. Cari data deklinasi dan equation of time (e) pada tanggal yang dihitung pada data ephemeris.
9. Menghitung sudut waktu matahari pada saat pengukuran.
10. Setelah theodolite menghadap ke utara sejati. Langkah selanjutnya adalah tekan tombol preset pada theodolite agar data yang ditampilkan di layar menunjukkan angka 0 (nol). Kemudian putar theodolite ke kanan (searah jarum jam) sebesar sudut arah kiblat yang sudah dihitung di atas. Inilah arah kiblat yang dicari.

d. Menentukan Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku

Pengaplikasian perhitungan azimuth kiblat juga dapat menggunakan segitiga siku-siku, yaitu dengan menghitung jarak dari titik kiblat dalam satuan meter. Dasar yang digunakan adalah dengan perbandingan-perbandingan trigonometri segitiga siku-siku (Slamet Hambali, 2011: 93).

e. Menentukan Arah Kiblat dengan Rashdul Kiblat

Rashdul kiblat berarti bayang-bayang matahari ke arah kiblat maksudnya adalah bayangan benda yang berdiri tegak dan ditempat yang datar pada saat tertentu (sesuai hasil perhitungan) menunjukkan (mengarah) arah kiblat, cara ini dikenal juga dengan teori bayangan. Rashdul kiblat ini terjadi saat posisi matahari berada di atas Ka'bah (Slamet Hambali, 2011: 38).

Penentuan arah kiblat dengan bayangan matahari merupakan cara paling sederhana dan tingkat akurasinya cukup tinggi. Penentuan arah mata angin juga tidak terganggu dengan adanya medan magnet seperti pada kompas. Cara ini dapat dilakukan di seluruh permukaan bumi. Hanya saja waktunya berbeda karena bentuk bumi yang bulat.

Setelah dilakukan dengan beberapa metode di atas, di dapati kiblat masjid Istiqlal desa Ibul Besar Kecamatan Pemulutan Kabuapten Ogan Ilir mengarah ke arah barat, dan berdasarkan kiblat yang sebenarnya kiblat masjid salah yaitu miring 45 derajat ke arah Barat, lebih tepatnya masjid ini arah kiblatnya mengarah ke arah pas matahari tenggelam.

Kiblat Dalam Kajian Madzhab

1. Ittifaq Ulama Tentang Bangunan Ka'bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Melihatnya

Para ulama madzhab telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat ibadah shalat. Hal ini mengecualikan shalat apabila dilakukan dalam dua keadaan, yakni: *pertama*, ketika shalat dilaksanakan dalam keadaan peperangan yang tengah berkecamuk (*syiddah al-khauḥ*) dan *kedua*, shalat sunnah saat dalam perjalanan (*safar*). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”. (QS. Al-Baqarah: 150)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih bahwa Nabi Saw mengerjakan shalat dengan menghadap *baitullah* (ka'bah), sementara orang-orang di sekitar beliau menghadap ke berbagai arah dengan mengitari bangunan fisik ka'bah. Kemudian beliau bersabda:

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat”. (HR. Bukhari, I/155)

Hadits ini diperkuat dengan hadits dari Ibnu Abbas r.a sebagaimana telah diriwayatkan oleh Iman Bukhari dan Muslim dan lainnya, yakni:

“Sesungguhnya Nabi Saw, memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: Inilah (bangunan ka’bah) kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim, II/968)

Berdasarkan *nash* Al-Qur’an dan Hadits di atas, para ulama sepakat bahwa bahwa bagi orang yang shalat dengan melihat bangunan ka’bah secara langsung ia diwajibkan untuk menghadap fisik ka’bah tersebut (*ain al-ka’bah*).

2. Ikhtilaf Ulama Tentang Arah Ka’bah Sebagai Kiblat

Bagi orang yang tidak melihatnya para ulama madzhab telah sepakat bahwa orang yang melakukan ibadah shalat dengan melihat bangunan ka’bah, dia diwajibkan untuk menghadap ke fisik ka’bah (*ain al-ka’bah*) tersebut. Sekarang permasalahannya, bagaimana dengan orang berada jauh dari ka’bah dan tidak melihatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Seorang imam besar, gurunya para ulama Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H) dalam kitabnya *Badi’ al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i* berkata: *“Orang yang menjalankan shalat tidak lepas dari dua keadaan: pertama, mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat, dan kedua, melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat”.*

Jika orang tersebut, mampu melakukannya (menghadap kiblat), maka ia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika ia termasuk orang yang dapat melihat bangunan ka’bah, maka kiblatnya adalah fisik ka’bah itu sendiri, yakni dari arah mana saja ia melihatnya. Sehingga berkonsekuensi seandainya ia melenceng dari bangunan ka’bah tanpa menghadap ke salah satu bagian bangunan tersebut, maka shalatnya tidak sah secara hukum. Hal ini mengacu pada firman Allah Swt: *“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram”.*

Selama masih ada kemampuan untuk menghadap wajahkan wajah ke bangunan ka’bah, ia diwajibkan melakukannya. Kemudian, jika seseorang tidak melihat bangunan ka’bah, karena faktor jarak atau sebab lainnya, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai arah ka’bah (*jihat al-ka’bah*).

Meskipun begitu, sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang benar adalah menghadap ke bangunan ka’bah dengan cara berijtihad dan menelitinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdillah Al-Basri. Bahkan ulama yang berpenapat demikian menyatakan bahwa niat menghadap bangunan ka’bah adalah syarat sahnya shalat. Pendapat ini mengacu pada *nash* Al-Qur’an berikut: *“Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”.*

Alasan mereka, dalam ayat tersebut tidak dirincikan apakah orang yang shalat tersebut melihat ka’bah atautkah tidak. Di samping alasan ini, bahwa menghadap bangunan ka’bah menunjukkan akan kemuliaan bangunan itu. Dalam hal ini, hanya dapat diterapkan pada bangunan ka’bah secara fisik, bukan pada letak arahnya.

Sebab, seandainya arah kiblat menjadi arah kiblatnya, tentunya ketika seorang berijtihad dalam menentukan arah ka'bah kemudian ternyata keliru, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena ia merasa yakin bahwa ia telah salah dalam berijtihad padahal menurut ulama Madzhab Hanafi, tidak ada perbedaan, ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa kiblatnya dalam kondisi ini adalah bangunan ka'bah yang ditentukan melalui ijtihad dan penelitian.

Adapun argumentasi ulama yang berpegang kiblat adalah arah ka'bah, bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilaksanakannya (*al-maqdur alaihi*). Sedangkan menghadap ke bangunan ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan (*ghairu al-maqdur alaihi*). Oleh karena itu, menghadap ke bangunan ka'bah dalam hal ini tidak diwajibkan. Sebab, seandainya diwajibkan dengan ijtihad dan penelitian yang seksama, maka hukum shalatnya hanya berkisar antara sah dan batal. Jika dengan seksama shalatnya tersebut bertepatan menghadap bangunan ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebab ia benar-benar yakin bahwa ijtihad pada penelitannya salah (Imam Al-Kasani, 1995: 176-177).

Dalam kitab Tanwir al-abshar, Imam Muhammad bin Abdillah al-Timirsani berkata: "Bagi penduduk Makkah, kitabnya adalah bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Sedangkan bagi penduduk di luar Makkah, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*)". Maksudnya adalah bagi penduduk Makkah diwajibkan mengiblat ke bangunan Ka'bah, sementara bagi penduduk di luar Makkah wajib menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada (Susiknan Azhari, 2007 cet. 2: 6).

Dari pemaparan di atas, ringkasannya adalah bahwa mayoritas ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kiblat shalat bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya.

b. Madzhab Maliki

Imam Ibnu Rusyd menyatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menulitkan. Padahal Allah Swt, Berfirman:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia (Allah) tidaklah menjadikan untuk kamu suatu kesempitan dalam agama ini". (QS. Al-Hajj: 78)

Alasan Ibnu Rusyd adalah bahwa menghadap ke bangunan Ka'bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang memberatkan dan memerlukan ijtihad dan penelitian yang seksama. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan tanpa adanya saran yang memadai, padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini (Ibnu Rusyd, 1993: 93).

Imam al-Qurtu dalam kitabnya *al-jami'li ahkam al-quran*, menafsirkan Firman Allah Swt: "Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya".

Beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah orang tidak bisa melihat bangunan Ka'bah diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*) ataukah ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Di antara mereka ada yang menyatakan pilihan pertama, yakni menghadap ke bangunan Ka'bah (Imam Al-Qurtubi, 1991: 144).

Ibnu Arabi mengomentari pendapat al-Qutubi, bahwa pendapat ini tergolong lemah (*dhaiif*), karena hal ini merupakan perintah (*taklif*) yang

sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ulama lainnya mengatakan bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Pendapat ini dipandang paling mendekati kebenaran berdasarkan tiga alasan, yakni; *pertama*, bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah *taklif* yang dapat dilaksanakan. *Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang termaktub dalam Al-Qur'an: "...maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada..." (yakni di belahan bumi timur dan barat), "...maka palingkanlah wajahmu ke arahnya". *Ketiga*, para ulama berargumentasi dengan sahnya *shaf'* yang memanjang dalam shalat berjama'ah, yang dapat dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari panjang bangunan Ka'bah (Imam Al-Qurtubi, 1991:363).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama bermadzab Maliki berpendapat orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Imam Syafi'i ra. Terdapat dua pendapat besar dalam hal ini, yakni; *pertama*, menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), dan *kedua*, menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*).

Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-muhadzdzab* menjelaskan bahwa apabila seseorang belum memiliki petunjuk apapun ketika akan menentukan kiblat, maka dilihat dulu permasalahannya. Jika ia termasuk orang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak bisa melihat bangunan Ka'bah, ia diwajibkan berijtihad untuk menentukan kiblat baginya. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, maupun angin atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt:

وَعَلَامَاتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

"Dan (Dia ciptakan) tand-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS. Al-Nahl: 16)

Dengan demikian, ia memiliki hak untuk melakukan ijtihad dalam menentkan letak Ka'bah seperti orang yang faham dengan fenomena alam. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i dalam kitab fenomenalnya, *al-Umm*, mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*).

Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, ataukah orang yang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud Ka'bah secara langsung.

Kemudian Imam al-Muzanni (murid Imam Syafi'i) menyatakan hal yang berbeda dari gurunya tersebut. Menurut al-Muzanni yang wajib adalah mengharap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Sebab seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah, maka shalat berjama'ah yang *shaf'*-nya memanjang melebihi panjang ataupun lebar bangunan Ka'bah, maka shalatnya orang-orang yang menghadap melebihi batas bangunan tersebut dihukumi tidak sah.

Jika memegang pendapat kiblat adalah bangunan Ka'bah bagi orang yang melihatnya maupun tidak, maka shalat yang sah adalah shalatnya seorang imam shalat dan beberapa ma'mum saja. Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi menjelaskan bahwa dalil atau dasar hukum yang digunakan sebagai hujjah para ulama yang mengatakan kiblat adalah bangunan Ka'bah adala

sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. Dan Usamah bin Zaid, yaitu “*Sesungguhnya Nabi Saw, memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua raka’at (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: Inilah (bangunan ka’bah) kiblat*”. (HR. Amad, V/102)

Sementara mereka yang berpendapat bahwa yang wajib adalah arah Ka’bah (*jihat al-ka’bah*) berargumentasi dengan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda: “*Arah antara timur dan barat adalah kiblat*”. (HR. At-Tirmidzi, I/323).

Hadits oleh Imam at-Tirmidzi dinilai sebagai hadits yang memiliki kualitas *hasan* dan *shahih*, yang mana diriwayatkan oleh sahaabt Umar bin Khattab ra. secara *mauquf*, karena disandarkan kepada beliau. Selain dari Umar bin Khattab, Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu al-Mubarak ra (AM Yaqub, 2012: 30).

Dalam penilaian Imam Nawawi, ketika menarjih (memilih pendapat yang lebih kuat) antara dua pendapat mengenai arah kiblat ini, maka menurut beliau pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam Madzhab Syafii adalah wajib menghadap kepada bangunan Ka’bah (*ain al-ka’bah*) dalam ibadah shalat. pendapat ini diikuti juga oleh sebagian ulama mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Amad. Berbeda dengan Imam Ab Hunaifah yang mengatakan bahwa kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka’bah secara langsung adalah arah Ka’bah.

Dari kalangan ulama madzhab Syafi’i, selain Imam Nawawi yang mengatakan bahwa kewajiban dalam shalat adalah menghadap bangunan Ka’bah (*ain al-ka’bah*), adalah Syaik Ibrahim al-Bajjuri dalam kitab *Hasyiyah* –nya. Beliau mengomentari perkataan Syaik Ibnu Qasim al-Ghuzzi: “menghadap kiblat”, maksudnya adalah menghadap ke bangunan Ka’bah bukan kepada arah bangunan tersebut. Hal ini adalah pendapat yang dipegang dalam madzhab kami, dengan yakin melihat bangunan Ka’bah ketika dekat dengannya, dan dengan perkiraan (*dzan*) bagi yang jauh darinya (Ibrahim Al-Bajjuri, 1998: 147).

Di antara ulama *Syafiyyah* yang mengedepankan arah Ka’bah dibanding bangunannya adalah Imam Khatib al-Syirbini. Beliau berpendapat bahwa seandainya ada suatu penghalang yang bersifat alamiah antara seseorang dan Makkah dan bangunan Ka’bah, seperti gunung-gunung atau bangunan-bangunan baru, maka ia boleh berijtihad untuk menentukan kiblat, karena ada kesulitan untuk melihat Ka’bah secara langsung (Khatib Al-Syirbini, 1998: I/336).

Kemudian lanjut beliau, bahwa tidak boleh berijtihad dalam menentukan kiblat di mihrab Nabi Saw, dan di masjid-masjid yang diketahui pernah disinggahinya, dan beliau pernah melakukan shalat di dalamnya. Sebab, dalam akidah *ahlu sunnah wal jamaah* Nabi Muhammad saw, adalah manusia ma’shum yang tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang paling cerdas sekali pun jika ingin mengoreksi keputusan Nabi, maka upayanya tersebut akan batal. Maksud dari mihrab-mihrab Nabi Saw di sini adalah tempat-tempat yang pernah dijadikan oleh beliau sebagai tempat shalat, karena pada zaman beliau belum ada istilah mihrab (Khatib Al-Syirbini, *Mughni*: I/336).

d. Madzhab Hambali

Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyatakan jika seseorang shalat dengan melihat Ka’bah secara langsung,

maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Aqil melanjutkan; jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat yakni (Ibnu Qudamah, 1990: II/100-102):

Pertama, orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. Demikian pula ketika ia shalat di dalam masjid Nabawi, ia harus yakin bahwa kiblat di dalam masjid Nabawi tersebut adalah benar. Karena Nabi Saw, tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru. Usamah telah meriwayatkan: "*Sesungguhnya Nabi Saw, memasuki ka'bah kemudian keluar lau shalat dhuha dua rakaat (dengan menghadap ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat*".

Kedua, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Misalnya, seseorang berada di tempat yang pandangannya terhalang dari Ka'bah, kemudian ada orang yang memberitahukan arah kiblat kepadanya. Atau ia adalah orang asing yang sedang singgah di kota Makkah, kemudian penduduk kota tersebut memberitahukan arah kiblat kepadanya. Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa yang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arah mihrab atau kilat yang sudah di buat. Sebab mihrab tersebut dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka'bah. Maka kondisi semacam ini sama dengan mengetahui kiblat melalui berita orang lain. Makanya ia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seorang yang mengetahui kiblat menggambarkan kepadanya, baik orang itu penduduk asli ataupun tidak, maka ia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana seorang hakim menerima berkas dakwaan dari orang yang terpercaya, maka ia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

Ketiga, orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentuka kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan poin satu dan dua di atas. Sementara ia adalah orang mampu untuk menentukan kiblat. *Keempat*, orang yang wajib *taqlid* ia adalah orang yang buta dan tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib taqlid kepada mujtahid.

Hal yang wajib dilakukan bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat ini, serta bagi orang-orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunannya.

Imam Ahmad menegaskan bahwa "*arah antara timur dan barat adalah kiblat*". Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang. Kendati begitu, ia harus seksama mengarahkan shalatnya ke bagian tengah Ka'bah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat

lain dari Syafi'i dalam adalah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, dengan mendasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150. Karena ia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, maka ia wajib ke bangunan Ka'bah seperti halnya orang yang melihat Ka'bah secara langsung.

Adapun dalil sabda Nabi Muhammad Saw: "*Arah antara timur dan barat adala arah kiblat*". Secara jelas, hadits ini menunjukkan bahwa semua arah antara timur dan barat adalah kiblat. Sebab seandainya kewajiban itu berupa menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, tentu shalat berjamaah dengan *shaf* yang panjang melewati garis lurus ke Ka'bah adalah tidak sah. Begitu pula dua orang yang berjauhan jaraknya, kemudian shalat dengan menghadap pada kiblat yang sama, maka shalatnya pun tidak sah, karena menghadap ke bangunan Ka'bah tidak dapat dilakukan oleh jamaah pada *shaf* yang panjang melebihi batas lebar bangunan Ka'bah.

Jika ada yang mengatakan bahwa jarak yang berjauhan dapat memperluas cakupan orang yang lurus dengannya, maka dapat dijawab bahwa cakupan bangunan Ka'bah menjadi luas apabila Shafnya dalam posisi melengkung, sedangkan apabila shafnya lurus memanjang, maka cakupannya tidak menjadi luas. Jadi, makna syatr al-bait adalah arah dan hadapan Ka'bah (Ibnu Qudamah, 1990: 102).

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa para ulama madzhab Hambali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, tidak menghadap ke bangunannya.

Pertanyaan Ibnu Qudamah bahwa secara jelas semua arah antara timur dan barat adalah kiblat, menunjukkan bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah kiblatnya adalah arah selatan, mana saja, kecuali apabila ia berada di masjid Nabawi Madinah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. Sedangkan pengertian hadits: "*Arah antara timur dan barat adalah kiblat*", adalah bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan mana saja. Sedangkan penduduk yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara, mereka bebas menentukan ke arah manapun. Sedangkan penduduk yang berada disebelah barah Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur mana saja. Adapun penduduk yang berada di sebelah timur Ka'bah (Indonesia, misalnya), kiblatnya adalah arah barat mana saja.

Maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin, yakni:

1. Dalam pandangan tiga madzhab, yakni Hanafi, Maliki, dan Hambali, dijelaskan bahwa bagi orang shalat yang dapat melihat bangunan Ka'bah, maka kiblat baginya adalah bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Akan tetapi bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihad al-ka'bah*). Hal ini dibangun dengan argumen, bahwa dalam keadaan yang kedua, yang diwajibkan adalah melakukan hal yang mampu dilakukan (*al-maqdur alaih*), yang dalam ini mengiblat dengan arah kiblat. Sedangkan menurut mereka menghadap ke fisik Ka'bah adalah sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan (*ghairu al-maqdur alaih*) atau merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, padahal Allah Swt. selalu mempermudah urusan hambanya.
2. Dalam madzhab Syafi'i, terdapat dua opsi dalam masalah kiblat ini. Pertama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muzanni, menyatakan sama dengan pendapat di ketiga madzhab selain Syafi'i. Kedua, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, yang wajib dilakukan

adalah menghadap ke fisik Ka'bah, baik bagi mereka yang berada di dekat dan bisa melihat Ka'bah, maupun yang tidak. Namun, bagi mereka yang jauh dari Ka'bah disyaratkan harus memiliki *dzan* yang kuat, kalau dia benar-benar telah menghadap ke bangunan Ka'bah.

Disinilah kita menggunakan metode dalam menentukan arah kiblat, yang arahnya dapat tepat mengarah ke ka'bah walau kita jauh dari ka'bah. Sebab semua daerah sudah memiliki posisi masing-masing yang kiblatnya mengarah ke Ka'bah, Bukan mematok langsung kearah Barat, sebab Arah Barat bukan lah letak ka'bah sebenarnya dari arah kedudukan kita Khususnya Sumatera Selatan.

Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad) Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat Dzan nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai Arah Kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya.

Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern. Bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya.

Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat Dzan akan semakin mendekati Kiblat Yakin. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran menggunakan alat-alat modern semakin banyak digunakan secara nasional di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu taqlid atau percaya kepada orang yang berijtihad.

Penutup

Penentuan arah Kiblat di Masjid Istiqlal Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Dalam menentukan arah kiblat Masjid tersebut, pengurus masjid mengemukakan pada saat itu tanpa merubah kiblat asal dari bangunan lama, pada saat awal berdirinya Musollah tersebut, warga Masyarakat berkeyakinan, apa yang ditinggalkan oleh para pedahulu mereka adala suatu yang benar, tidak boleh di ganngu gugat dan tetap harus dihormati

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode tersebut maka ketepatan arah kiblat Masjid Istiqlal Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Melenceng 45 Derajat Ke arah Barat, Atau lebih tepatnya masjid tersbut arah Kiblatnya Tepat mengarah Ke arah Barat. Dalam menentukan arah kiblat, metode yang dilakuka di atas dapat meetukan kiblat yang arahnya dapat tepat mengarah ke ka'bah walau kita jauh dari ka'bah. Sebab semua daerah sudah memiliki posisi masing-masing yang kiblatnya mengarah ke Ka'bah, Bukan mematok langsung kearah

Barat, sebab Arah Barat bukan lah letak ka'bah sebenarnya dari arah kedudukan kita Khususnya Sumatera Selatan.

Hisab arah kiblat merupakan suatu persoalan yang *ijtihādī*, artinya bahwa kaum muslim diperintahkan oleh Allah seperti yang sering disebutkan dalam Al-Quran, untuk senantiasa berfikir akan tindakannya dan tidak hanya mengikuti secara membabibuta perkataan atau konsep orang terdahulu/nenek moyang. Sehingga suatu usaha yang relevan jika kemudian para cendekiawan muslim ingin menghasilkan suatu hisab arah kiblat yang lebih tepat, akurat, dan pasti. Dengan keilmuan yang ada, usaha tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Jika cukup berpegang pada sebagian pendapat ulama mazhab yang lebih longgar (cukup ke arah Mekah) tentu tidak salah, namun ketika sarana yang cukup mudah ditemukan dan upaya untuk mengarahkan wajah saat salat menuju kiblat yang lebih tepat, mengapa tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis*, Imtiyas, Surabaya, 2016

Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, Komala grafika, Semarang, 2006.

Departemen Agama, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Proyek pembinaan Peradilan Agama, Jakarta, 1985

Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Proyek pembinaan Peradilan Agama, Jakarta, 1984

Imam Al-Kasani, *Bada'ī Al-Shana'ī fi Tartīb Al-Syara'ī*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,

Ibnu Rusyd, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Dar Al-Kalam Al-Kutub, Riyadh: 1993

Ibrahim Al-Bajjuri, *Hasyiyah Al-Bajjuri*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1998

Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Dar Al-Hadits, Kairo :1991

Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Maa'ni Alfadz Al-Minhaj*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1998

Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Buana Pustaka, Yogyakarta, 2004

Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* UIN Malang : Malang : 2004

Mutoha Arkanuddin, *Teknik Penentuan Arah Kiblat Teori dan Aplikasi*, Lembaga Pengkajian dan Perkembangan Ilmu Falak (LP2IP) Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), Yogyakarta, 2009

Nur Hidayatullah Al-Banjary, *Penemu Ilmu Falak* Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2011

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (dalam teori dan praktek)*, Jogjakarta, Suara Muhammadiyah, 2004

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Islam dan Sains Modern*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007

Slamet Hambali, *Ilmu Falak I menentukan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Program Pasca Sarjan IAIN Walisongo, Semarang, 2011

Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Arah Kiblat Setiap Saat* Pustaka Ilmu, Semarang, 2011